



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 183/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 1 Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

OPAP INVESTMENT LIMITED, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Siprus, berkedudukan di Lemesou 128-130, 1st floor, 2015 Strovolos – Nicosia, Siprus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., Harry Ponto, S.H., LL.M., Rendy A. Kailimang, S.H., M.H., Fernando Siagian, S.H., Heribertus Nurmanto Bonur, S.H., Hasriana Dwi Puspasari, S.H., M.H. dan Dinda Hapsari Koespinadi, S.H. para Advokat dan Calon Advokat dalam Magang pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2020, selanjutnya disebut Pembanding I/Terbanding semula Penggugat;

Dan:

1. **BAYU ANDRIANA**, beralamat di Duta Kranji Blok B 492 RT 005, RW 007, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, akan tetapi pada saat ini sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan tidak diketahui alamatnya;
2. **NURUL AINULIA, A.Md. alias IREN**, terakhir beralamat di Jalan Perintis II Nomor 37 RT 005, RW 001, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur;

keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Unggul Cahyaka, S.H., CN., dkk., para Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Cahyaka, Gunara, Nurhaeman & Partners, beralamat di Jalan Mayor Oking Jayaatmadja Nomor 9/5 (lantai 2) Kota Bogor 16124, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2022, selanjutnya disebut Para Pembanding II/Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III;

Lawan:

Hal. 2 Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HENDRIAN BAEHAKI**, beralamat di Pondok Ungu RT 001, RW 004, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang pada saat gugatan *a quo* diajukan merupakan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba ("Lapas Salemba"), di Jalan Percetakan Negara Nomor 88A, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10570 guna menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1874/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 9 April 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap ("putusan *Inkracht* Nomor 1874/2019"), selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;
2. **M. DENI SETIAWAN**, beralamat di Kampung Cayur RT 006, RW 001, Kelurahan Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;
3. **IRFAN MAULANA**, beralamat di Kampung Sukamulya RT 2, RW 1, Kelurahan Mauk Timur, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang pada saat gugatan *a quo* diajukan merupakan warga binaan pada Lapas Salemba, di Jalan Percetakan Negara Nomor 88A, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10570, guna menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan *Inkracht* Nomor 1874/2019, selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V;

Hal. 3 Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. cq. PT.**

BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. KANTOR

CABANG UTAMA DAAN MOGOT cq. PT. BANK NEGARA

INDONESIA (Persero), Tbk. KANTOR KAS TAMAN KENCANA,

suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan

berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia,

Kantor Kas tersebut berkedudukan di Ruko Taman Kencana Blok

C1 Nomor 13-14, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan

Cengkareng, Jakarta Barat 11730, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Ngatino, S.H., M.H., Deddy Iskandar, S.H., M.H.,

Irena Hertin Kurniasih, S.H., M.H., M.Kn., Anindita Nadya

Andanari, S.H., Angga Pujaan, S.H. dan La Maddukelleng, S.H.,

para Advokat dan Konsultan Hukum, baik bersama-sama maupu

sendiri-sendiri berkantor di Law Office Ngatino, S.H., M.H. &

Partners, Ruko South Goldfinch, Jalan Springs Boulevard Blok B

Nomor 15, Gading Serpong, Tangerang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022, selanjutnya disebut

Terbanding VI semula Tergugat VI;

5. **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK),** berkedudukan di

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng

Timur 2-4, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar,

Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Suharjo, Yustinus Priyambodo, Tri Wanty Octavia, Restaria

Fransisca H., Sere Yordan, Faiza Bestari Nooranda, Isabella T.N.

Siagian, Lubna Maulida dan Ivo Pardamean Simanjuntak, para

Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Soemitro

Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4,

Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29

Januari 2021, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut

Tergugat I;

Hal. 4 Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN (PPATK), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35, Jakarta 10120, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fithriadi Muslim, S.H., M.H., Ardhian Dwiyoenanto, S.H., M.H., Muhammad Novian, S.H., M.H., Dhira Gulista Sudjaja, S.H., LL.M., Hardi Setiyo, S.H., Wilson Mario Johanes Marudut H., S.H., M.H., Tiara Yuliana Wanti, S.H., Azizi Chidayatullah, S.H., Ibrahim Arifin, S.H., Otniel Yustisia Kristian, S.H., M.H., Dandi Riskia Putra, S.H. dan Agung Basuki Wicaksono, S.H., para Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 183/PDT/2023/PT DKI tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 183/PDT/2023/PT DKI tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 776/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 30 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 5 Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa:
Kerugian materiil:
Sebesar €6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu Euro) secara tunai dan sekaligus, yang dikonversi ke dalam mata uang Rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan pembayaran kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp6.490.000,- (enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka pada tanggal 30 Juni 2022 kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V, tanggal 14 Juli 2022 kepada Tergugat II, tanggal 9 Februari 2023 kepada Tergugat IV serta tanggal 6 Juli 2022 kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masing-masing telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 776/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 30 Maret 2022;

Hal. 6 Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 776/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 30 Maret 2022 tersebut, Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 11 April 2022 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 51/Srt.Pdt.Bdg/2022/PN.Jkt.Brt *juncto* Nomor 776/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Tergugat I pada tanggal 22 September 2022 melalui Pengadilan Negeri Bekasi, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 3 Agustus 2022, Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 18 Oktober 2022 melalui Pengadilan Negeri Tangerang, Tergugat VI pada tanggal 12 September 2022 serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 17 Januari 2023 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 776/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 30 Maret 2022 tersebut, Tergugat II dan Tergugat III juga telah menyatakan banding pada tanggal 14 Juli 2022 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 107/Srt.Pdt.Bdg/2022/PN.Jkt.Brt *juncto* Nomor 776/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penggugat pada tanggal 13 Januari 2023, Tergugat I pada tanggal 22 September 2022 melalui Pengadilan Negeri Bekasi, Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 18 Oktober 2022 melalui Pengadilan Negeri Tangerang, Tergugat VI pada tanggal 12 September 2022 serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 17 Januari 2023 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal. 7 Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 7 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Oktober 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Januari 2023 melalui Pengadilan Negeri Bekasi, Para Pembanding II/Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 25 Januari 2023 melalui Pengadilan Negeri Bogor, Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 27 Oktober 2022 serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 Januari 2023 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Para Pembanding II/Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III juga telah menyerahkan memori banding tanpa tanggal Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Agustus 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan masing-masing kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Januari 2023, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 September 2022 melalui Pengadilan Negeri Bekasi, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 18 Oktober 2022 melalui Pengadilan Negeri Tangerang, Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 12 September 2022 serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 Januari 2023 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I/Terbanding semula Penggugat tersebut, Terbanding VI semula Tergugat VI telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 3 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 November 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat tanggal 13 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding II/Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Terbanding VI semula Tergugat VI telah menyerahkan kontra memori banding

Hal. 8 Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 September 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding II/Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Pembanding I/Terbanding semula Penggugat juga telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 22 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus Majelis Hakim Taingkat Banding, baik Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat, tanggal 22 September 2022 kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 3 Agustus 2022 kepada Para Pembanding II/Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III, tanggal 18 Oktober 2022 kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V melalui Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 12 September 2022 kepada Terbanding VI semula Tergugat VI serta tanggal 17 Januari 2023 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dari tanggal dari pemberitahuan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 30 Maret 2022 serta telah diberitahukan kepada Tergugat II pada tanggal 14 Juli 2022 dan Tergugat III pada tanggal 30 Juni 2022, kemudian baik Penggugat pada tanggal 11 April 2022 maupun Tergugat

Hal. 9 Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

I dan Penggugat II pada tanggal 14 Juli 2022 masing-masing telah menyatakan permohonan banding, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena *Judex Factie* tidak mempertimbangkan secara komprehensif, tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa dan menilai seluruh dalil perbuatan melawan hukum serta mengabaikan pembuktian yang diajukan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo, sehingga putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara terang benderang mengesampingkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya:

- Pembanding adalah korban peretasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mengalami kerugian sebesar €6,900,000.00 (enam juta sembilan ratus ribu Euro);
- Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang merugikan Pembanding sebesar €6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu Euro);
- Terbanding VI selaku penyedia jasa keuangan (Bank Umum) terbukti melanggar prinsip kehati-hatian bank (*Prudential Banking Principle*) karena lalai melakukan identifikasi dan verifikasi pada waktu Terbanding I dan Terbanding II membuka rekening (melakukan hubungan usaha) pada Terbanding VI;
- Terbanding VI tidak menjalankan prinsip kehati-hatian bank (*Prudential Banking Principle*) dengan tidak melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap rekening atas nama CV. Opap *Investment Limited* saat terjadi kegiatan transfer dana yang memenuhi kriteria sebagai transaksi keuangan mencurigakan serta melaporkannya kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Hal. 10 Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Majelis

Hakim Tingkat Banding agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dan memori banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Terbanding VI/Tergugat VI, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan permohonan dari Pembanding/Penggugat;
3. Menyatakan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V dan Terbanding VI/Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V dan Terbanding VI/Tergugat VI untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat, berupa:
Kerugian Materiil: sebesar €6,900,000.00 (enam juta sembilan ratus ribu Euro) secara tunai dan sekaligus, yang dikonversi ke dalam mata uang Rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V dan Terbanding VI/Tergugat VI melakukan pembayaran kepada Pembanding/Penggugat, dan;
Kerugian Imateriil: sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah);
5. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V dan Terbanding VI/Tergugat VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per hari secara tunai dan

Hal. 11 Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus kepada Pembanding/Penggugat apabila Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V dan Terbanding VI/Tergugat VI lalai memenuhi putusan dalam perkara *a quo* terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut oleh Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V dan Terbanding VI/Tergugat VI;

6. Menyatakan bahwa putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*);
7. Menghukum Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V dan Terbanding VI/Tergugat VI, secara tanggung renteng;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya Dalam Eksepsi dengan alasan gugatan Terbanding I/Penggugat kurang pihak (Pluris Litis Consortium), kabur/tidak jelas/ obscur libel, masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya Dalam Pokok Perkara;

Berdasarkan apa yang telah Para Pembanding uraikan di atas, maka Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 12 Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding I/Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding I/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Terbanding I/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding semula Penggugat sebagaimana dalam kontra memori bandingnya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terbanding I;
- Menolak pernyataan, permohonan banding dan memori banding Para Pembanding;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding VI semula Tergugat VI sebagaimana dalam kontra memori bandingnya pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutus menolak permohonan Para Pembanding untuk seluruhnya, menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pembanding atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, seluruh isi memori banding Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding II/Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III serta kontra memori banding Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding VI semula Tergugat VI dianggap telah termaktub dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 13 Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 776/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 30 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut serta telah membaca juga memori banding Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding II/Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III serta kontra memori banding Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding VI semula Tergugat VI, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I dinyatakan ditolak serta menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk yang selain dan selebihnya, telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding II/Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III serta kontra memori banding Pembanding I/Terbanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding II/Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III serta kontra memori banding Pembanding I/Terbanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan. Sedangkan kontra memori banding Terbanding VI semula Tergugat VI oleh karena telah sependapat serta mendukung putusan ini, maka kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tersebut dapat diterima;

Hal. 14 Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 776/Pdt.G/2020/ PN.Jkt.Brt tanggal 30 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding II/Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat banding yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara Perdata dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding masing-masing dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding II/Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 776/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 30 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding II/Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, oleh kami Teguh Harianto, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Iersyaf, S.H. dan H. Mulyanto, S.H., M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 15 Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Iersyaf, S.H.
M.Hum.

Teguh Harianto, S.H.,

H. Mulyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya proses</u> | : <u>Rp130.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 16 Putusan Nomor 183/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)